

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Peneliti tentang hukum tabungan arisan pada umumnya telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain penelitian yang disusun oleh Indayu Prasetya pada tahun 2015 dengan judul *“Penerapan Strategi Pelayanan dengan Hubungan Meningkatkan Kepuasan Nasabah pada Produk Tabungan Arisan Barokah di PT. BPR Unisritama Pekanbaru”*. Penelitian ini membahas tentang hubungan penerapan strategi pelayanan dengan meningkatkan kepuasan nasabah pada produk tabungan arisan barokah di PT. BPR Unisritama Pekanbaru.

Penelitian lain yang disusun oleh Firda Mutiara pada tahun 2012 dengan judul *“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin”*. Penelitian ini membahas tentang mekanisme dalam arisan haji dan tanggung jawab dari Bandar arisan apabila ada yang melakukan wanprestasi serta bagaimana islam memandang pelaksanaan ibadah haji melalui mekanisme arisan.

Penelitian lain yang disusun oleh Isti Nur Solikhah pada tahun 2010 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasnan Dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo,*

*Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman*” ini membahas tentang arisan dengan perolehan arisan diberlakukan dalam bentuk hewan kurban. Namun pada prakteknya terkadang masih ada peserta arisan yang mendapat undian meminta uang seharga seekor kambing dengan alasan bahwa akan dipakai untuk aqiqah. Pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan azaz keadilan.

Penelitian lain yang disusun oleh Rohmatun Faizah 2014 dengan judul “*Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada Jama’ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)*” ini membahas tentang pelaksanaan arisan kurban yang diadakan oleh Jama’ah Masjid Al-Munawwaroh apa manfaat yang ada di dalamnya, serta meninjau Hukum Islam dan Hukum Adat.

Penelitian berikutnya yang disusun oleh Ayu Hartanti pada tahun 2014 dengan judul “*Pelaksanaan Tabungan Muḍārabah Arisan di BPR Syariah Al Salam Bandung*” ini membahas tentang tabungan arisan yang memiliki dua akad dalam satu transaksi dan tabungan ini mengandung unsur *garar* karena ketidakjelasan dalam pengundian yang dilakukan pada tabungan *Muḍārabah* arisan ini.

Penelitian lain yang disusun oleh Sringing Astutik pada tahun 2010 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus di Desa Sumberjo Kecamatan rembang Kabupaten Rembang)*”. Penelitian ini membahas tentang perolehan arisan mengandung

unsur ketidakadilan antar anggota, sehingga arisan ini tidak sah menurut Hukum Islam.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, antara lain penelitian ini lebih berfokus pada penerapan akad Tabungan Arisan dan Hukum Islam Tabungan Arisan berdasarkan fatwa DSN tentang Tabungan dan Hadiah.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Tabungan**

Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau hal yang sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah simpanan berdasarkan akad *Wadī'ah* atau Investasi dana berdasarkan akad *Muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan / atau sejenisnya.

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip - prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah

Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadī'ah* dan *mudharabah*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Secara umum arisan memang didefinisikan seperti yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut. Namun saat ini tabungan telah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk inovasi yang menggabungkan arisan pada umumnya dengan sistem tabungan yang ada di perbankan. Inovasi tersebut bertujuan untuk menarik minat para nasabah.

Salah satu produk inovasi dari kedua produk tersebut adalah tabungan arisan. Tabungan arisan merupakan tabungan yang mempunyai berjangka tertentu dan menerapkan sistem gugur. Nasabah peserta tabungan arisan menyetor iuran rutin bulanan. Kemudian nasabah yang menang arisan akan dianggap tidak lagi mengikuti arisan (putus arisan) dan tidak berhak memenangkan arisan kembali serta tidak wajib untuk membayar iuran berikutnya.

## 2. Macam-macam Tabungan

Berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), tabungan berdasarkan Muḍārabah dan tabungan berdasarkan *Wadī'ah* yang sesuai dengan kaidah islam atau prinsip syariah.

### a. Tabungan Muḍārabah

Tabungan Muḍārabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Muḍārabah dimana Bank Syariah bertindak sebagai *muḍārib* yaitu pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* yaitu pemilik dana. Bank syariah dalam hal ini mempunyai kuasa untuk mengembangkan dan melakukan berbagai macam usaha berdasarkan prinsip syariah dengan pihak lain tetapi harus dilaksanakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab karena berpegang teguh dengan amanah yang diberikan *shahibul mal*. Pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan dana Muḍārabah, Bank Syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Ketentuan lainnya Bank Syariah tidak bertanggung jawab atas kerugian kelalaiannya akan tetapi jika terdapat kesalahan *mis management* bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah

keuntungan yang menjadi haknya. Dan Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan yang menjadi haknya.<sup>1</sup>

Bank Syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan, perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.<sup>2</sup>

b. Tabungan *Wadī'ah*

Akad *Wadī'ah al-damānah* dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan barang titipannya yang dalam hal ini berupa uang, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas

---

<sup>1</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet Ke-9 (Jakarta:Raja Graffindo Persada, 2013), hlm 299

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet Ke-1 (Jakarta:Kencana, 2011) hlm 89.

keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut.<sup>3</sup>

*Wadī'ah al-damānah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela. *Wadī'ah* jenis ini memiliki karakteristik tersendiri yaitu harta dan barang yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dikarenakan dimanfaatkan, barang dan harta yang diititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat, dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.<sup>4</sup>

Ketika kontrak *wadī'ah* telah disepakati kedua belah pihak, pemilik asset memiliki hak penjagaan asset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan berkewajiban untuk menjaganya.<sup>5</sup> Penggunaan akad *wadī'ah* dalam produk perbankan syariah ini, yaitu pada produk penghimpunan dana berupa giro dan tabungan.

---

<sup>3</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet Ke-9 (Jakarta:Raja Graffindo Persada, 2013), hlm 297.

<sup>4</sup> Ibid, hlm 298

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, hlm. 459.

Produk ini secara teknis diatur dalam PBI No. 09/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam pasal 3 PBI No. 9/19/PBI 2007 Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadī'ah*.<sup>6</sup>

Dalam perbankan syariah, *wadī'ah* merupakan harta yang dititipkan pemiliknya kepada pihak perbankan sebagai lembaga keuangan, baik titipan tersebut dibatasi dengan jangka waktu tertentu, atau terdapat sebuah perjanjian bahwa pemilik dana berhak untuk menarik sebagian atau seluruh dana yang dimiliki, kapan saja diperlukan.<sup>7</sup>

Pada praktiknya, dana yang dititipkan oleh nasabah tidak dibiarkan begitu saja. Namun, dana tersebut dikumpulkan dalam sebuah *pool of fun*, dan diinvestasikan untuk mendapatkan *return* atau keuntungan dari nasabah yang membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitas bisnis. Dalam hal ini, dana titipan nasabah tersebut menjadi tanggung jawab pihak perbankan , dan

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 146

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, hlm 178



berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, ketika diperlukan oleh nasabah.<sup>8</sup>

### 3. **Ketetapan Fatwa Mengenai Tabungan dan Hadiah**

Dalam konteks Tabungan dengan akad *wadī'ah* dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Bahwa dana yang diserahkan nasabah merupakan titipan. Sebagai titipan, dana tersebut bisa diambil kapan saja (*on call*). Selain itu, tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian hadiah yang bersifat suka rela dari pihak bank kepada nasabah yang bersangkutan. Dalam konsep hadiahnya, bahwa bank tidak dilarang memberikan semacam hadiah dan bonus dengan catatan tidak keluar dari ketentuan yang diterapkan dalam kaidah positif dan hukum islam (pemberian normal), tapi benar-benar dari kebijaksanaan dari manajemen bank. Sebab menjadi masalah apabila hadiah yang diberikan memiliki tujuan tertentu atau dengan kata lain hadiah mengharuskan adanya pengganti atau imbalan, ataupun syarat tertentu.

Terminologi yang berhubungan dengan hadiah yaitu *hibah*, yang mencakup hadiah dan sedekah, karena *hibah*, hadiah, sedekah, dan *'atiyah* mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan

---

<sup>8</sup> Ibid.

sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut kepada orang yang membutuhkannya, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah *hibah*. Sedangkan *'atiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.<sup>9</sup>

Setelah uraian tentang hadiah dijelaskan maka batasan yang kemudian penting untuk menjadi indikator dalam praktik pemberian hadiah adalah ketentuan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012. Menjadi penting untuk diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah dengan syarat.<sup>10</sup>

- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substitansi Fatwa DSN-MUI No.:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut : pemberian hadiah tidak mengikat, tanpa syarat, serta di luar akad.

---

<sup>9</sup> Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.523.

<sup>10</sup> Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, hlm.10.

- b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung, indikatornya ialah: hadiah nominal, adil, bukan *qimar* (*maysir*) dan *garar*.
- c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*) indikatornya ialah: pemberian hadiah secara terus menerus, dan dipatenkan.

#### 4. Tugas dan Wewenang DPS

Dalam perbankan yang membedakan bank konvensional dan bank syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris. Tugas DPS adalah melakukan pengawasan pada bank Islam yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta norma-norma syariah yang menyangkut operasionalisasi bank, produk bank islam, dan moral manajemen.<sup>11</sup> Menurut pasal 1 angka 9 PBI No.6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa:”DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah”<sup>12</sup>

Dalam perbankan syariah hal yang harus dihindari atau dihilangkan dalam operasional bank syariah adalah riba, *garar*, dan

---

<sup>11</sup> Widyarningsing dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet Ke-2, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 80

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 81

*maysir*. Sehingga perbankan syariah berpedoman pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, salah satunya yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

## 5. Hukum Arisan Secara Umum

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>13</sup>

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al- Quran dan as Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu diperbolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka jual beli itu diperbolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang artinya :

---

<sup>13</sup> Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1976 hlm:57

*“Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh”*

Dan Allah SWT juga berfirman:

(QS. Al- Maidah 5: 2)

يَنَاطِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيَّةَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”*

Ayat diatas memerintahkan kita untuk saling tolong – menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan arisan itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT.

Walaupun diperbolehkan dalam melakukan muamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam

Al-Qur'an, dan tidak lupa dengan riba. Kerena kesalahan dalam melakukan transaksi muamalah sering merujuk kepada hal riba. Padahal Allah SWT telah melarang riba dan menghalalkan jual beli.

## 6. Pengertian *Garar*

*Garar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.<sup>14</sup> Dalam bentuk lain *garar* bisa diasosiasikan dengan kata *tagrir* yang merupakan kata benda

*Garar* terdiri dari berbagai macam dan bentuk yang berbeda-beda. Makin besar penipuan dan pemalsuan yang dilakukan maka semakin besar pula keharaman dan dosa yang ditimbulkan.<sup>15</sup> Bentuk-bentuk *garar* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum,
- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual,
- c. Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dan alat pembayaran,

---

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/20122 Tentang Hadiah dalam Penghimounan Dana Lembaga Keuangan Syariah

<sup>15</sup> Syekh Abdurrahman, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariaah*, Cet Ke-1 (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 300.

- d. Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad,
- e. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaian dengan yang ditentukan dalam transaksi,
- f. Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.<sup>16</sup>

Setelah mengetahui bentuk-bentuk *garar*, maka *garar* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

a. *Garar Fahisy (besar atau dominan) / Garar al-Katsir*

*Garar Fahisy* adalah *garar* yang memang jelas-jelas tingkat ke-*garar*-annya itu sangat tinggi. Karena itulah maka kontrak atau transaksi itu menjadi sangat spekulatif, mengadu nasib atau untung-untungan serta berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. *Garar fahisy* ini menurut para ulama disepakati tidak boleh ada di dalam kontrak, atau *garar fahisy* ini menjadikan batalnya sebuah kontrak.<sup>17</sup>

Hasim Kamli, dalam *Islamic Comercial Law* menjelaskan bahwa untuk dapat memiliki akibat hukum,

---

<sup>16</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, Cet Ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 26.

<sup>17</sup> Agus Triyana, "Garar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index", *Jurnal Hukum* No.4 Vol.17(29 Februari 2016), hlm 7.

*garar* ada empat syarat. Pertama tingkatan *garar* tersebut sangat tinggi, bukannya *garar* ringan. Kedua, harus terjadi pada kontrak yang bersifat kumulatif (*mu'awadat*), bukannya semacam pemberian (*tabarru'at*). Ketiga, kesamaran itu terjadi pada obyek utama, bukan obyek pelengkap, misalnya jika jual beli sapi betina yang hamil. Obyek utamanya bukan pada janin sapi tersebut tapi pada induknya. Keempat, bahwa obyek dalam kontrak tersebut bukan suatu barang yang sedang dalam kebutuhan mendesak.<sup>18</sup>

b. *Garar Yasir*

*Garar Yasir* adalah tingkat ke-*garar*-annya sangat tipis atau kecil dan disamping itu terkadang ada sesuatu hal yang terkadang tidak mungkin dapat dihindari dalam sebuah kontrak atau transaksi. Keberadaan *garar* ini tidak merusak akad, sehingga apabila suatu akad mengandung *garar yasir* adalah misalnya menjual rumah tanpa harus melihat fondasinya, kemudian persewaan pemandian umum meskipun dengan harga yang rata-rata sama meski orang itu memakai jumlah yang berbeda.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.8



Ada satu perbedaan mendasar antar *garar fahisy* dengan *garar yasir*, yaitu jika *fahisy* maka sesuatu yang tidak jelas dan tidak tampak sama sekali dapat diprediksi, sedangkan yang *yasir*, yang tampak menunjukkan ada yang tidak tampak. Misalkan apel, yang tampak luarnya adalah kulit meskipun tatkala orang beli yang diinginkan ada dalamnya. Ini ada *garar* tetapi ringan karena dengan kulitnya bisa diprediksi isinya.<sup>20</sup>

Dari tingkatan *garar* diatas, *garar* dapat diklasifikasikan menjadi:

a. *Garar* terkait dengan kontrak (*uqud mu'awadat*)

*Garar* ini muncul dikarenakan adanya kontrak yang memang berimplikasi pada adanya ketidakjelasan dan ketidaktahuan.<sup>21</sup> Misalnya dua jual beli dalam satu kontrak

Yang menjadi parameter *garar* kontrak ini yang pertama kontrak tersebut termasuk dalam kontrak pertukaran. Yang kedua adanya menjalankan kewajiban diantara kedua belah pihak untuk masa yang akan datang.

---

<sup>20</sup> Ustad Ahmad Sabiq, "Garar Dalam Transaksi Komersial," e-book islam di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com) diakses pada tanggal 13 November 2016 pada pukul 15.30.

<sup>21</sup> Agus Triyana, "Garar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index", *Jurnal Hukum* No.4 Vol.17(29 Februari 2016), hlm 7.

b. *Garar* yang terkait objek

*Garar* yang terkait obyek ini pada prinsipnya adalah semua ketidakjelasan atau ketidaktahuan akan jenis dari suatu barang, klasifikasi barang serta sifat-sifat termasuk kuantitas, identitas spesifik ataupun karena waktu pembayaran yang tidak pasti. Termasuk dalam *garar* yang terkait dengan obyek ini adalah jika obyeknya tidak memungkinkan untuk diserahkan atau obyek ini adalah obyek yang tidak dapat disaksikan atau dilihat.<sup>22</sup>

## 7. Pengertian Riba

Riba *qard* disebut riba *nasi'ah*. *Nasi'ah* adalah penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman, padahal justru itulah yang terjadi dalam riba *nasi'ah*, yakni terjadi perubahan sesuatu yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

seharusnya *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Pertukaran kewajiban menanggung beban ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain.<sup>23</sup>

Hukum dan dalil larangan riba qard dalam ayat-ayat

Al-Quran:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ٧٥

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt. Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS Al-Baqarah 2: 275).

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٢٧

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt. Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS Al-Baqarah 2: 278)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt. Supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS Ali ‘Imran 3:130)<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* Cet Ke-1 (Jakarta:Raja Graffindo Persada, 2015), hlm 6

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.10

## 8. Pengertian Maysir

Maysir adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain lain.<sup>25</sup>

Unsur –unsur maysir yaitu pertama, taruhan (*muhkatarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Kedua, seluruh pelaku maysir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya. Keempat, pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib.<sup>26</sup>

Selain itu penyusun menggunakan teori *uncertainty* atau teori ketidakpastian. Teori ini mengemukakan bahwa ketidakpastian dapat terjadi karena empat hal, yaitu

---

<sup>25</sup> Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet Ke-9 (Jakarta:Raja Graffindo Persada, 2013), hlm 43

<sup>26</sup> Adiwarmarman A.Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kiadah Ekonoi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* Cet Ke-1 (Jakarta:Raja Graffindo Persada, 2015), hlm 193

ketidakpastian dalam pertukaran, ketidakpastian dalam permainan, ketidakpastian dalam bisnis atau investasi, dan ketidakpastian dalam resiko murni.

## **9. Ketidakpastian dalam Bisnis Investasi Syariah**

### **a. Ketidakpastian dalam pertukaran**

Karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Namun, jika dalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi atau tidak rugi (*impas*). Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebut sebagai *taghrir* (*garar*) dan dilarang dalam islam.

### **b. Ketidakpastian dalam permainan**

Permainan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu permainan peluang, permainan ketangkasan dan permainan atas suatu peristiwa alamiah. Dalam ketiga permainan tersebut, faktor ketidakpastian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, pada dasarnya, suatu permainan akan selalu memberikan ketidakpastian: menang, kalah, atau bahkan seri (*draw*). Jika mengandung zero sum game, yaitu salah satu pihak harus menanggung kerugian material, sementara pihak yang lainnya memperoleh keuntungan, permainan tersebut dikategorikan sebagai tindakan *maysir* (perjudian), yang berarti dilarang dalam Islam.

Adapun jika tidak ada satu pun pihak yang dirugikan secara material (*non-zero sum game*), permainan tersebut diperbolehkan dalam Islam, dan pemberian yang diberikan kepada pemenang dikategorikan sebagai hadiah.

c. Ketidakpastian dalam Bisnis dan Investasi

Bisnis atau investasi pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa terlepas dari suatu ketidakpastian (*uncertainty contract*). Dalam kerja sama bisnis atau investasi, para pelaku pasti akan menghadapi salah satu dari tiga kemungkinan yang ada, yaitu untung, rugi, atau tidak untung dan tidak rugi. Jika kerugian atau keuntungan dari aktivitas bisnis ini sejak awal ditetapkan hanya ditanggung oleh salah satu pihak, aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai aktivitas ribawi, karena memperlakukan suatu kontrak yang berkarakter tidak pasti (*uncertainty contract*) menjadi pasti (*certainty contract*), yang berarti terlarang dalam Islam. Namun, jika kedua belah pihak bersepakat sejak awal untuk melakukan sharing terhadap risiko dan keuntungan, aktivitas bisnis ini sah dan diperbolehkan dalam Islam.

d. Ketidakpastian dalam Risiko Murni

Dalam menghadapi risiko, manusia dapat menanggungnya secara individual dan dapat pula secara bersama-sama. Dalam hal menanggung risiko secara bersama-sama, dapat melakukan kerjasama yang bersifat saling menolong (nonkomersial), yaitu

setiap individu mendonasikan dananya untuk digunakan membantu di antara mereka yang terkena musibah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Adiwarmman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet Ke-9 (Jakarta:Raja Graffindo Persada, 2013), hlm 81